



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 265 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ADMINISTRASI KEUANGAN PADA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Tamiang dalam mengemban amanat rakyat, perlu membentuk Tim Administrasi Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Administrasi Keuangan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

8. Peraturan.

8. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Administrasi Keuangan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - a. melakukan prosedur akuntansi penerimaan kas pada Sekretariat DPRK;
 - b. melakukan prosedur akuntansi pengeluaran kas pada Sekretariat DPRK meliputi pengeluaran kas langsung dan pengeluaran kas-uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan;
 - c. melakukan prosedur akuntansi selain kas pada Sekretariat DPRK rangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer, mencakup :
 1. pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengeluaran SPJ);
 2. koreksi kesalahan pencatatan;
 3. penerimaan, pengeluaran hibah selain kas;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan;
 - e. melakukan penatausahaan keuangan yang diperintahkan oleh PPK;
 - f. melaksanakan tata usaha pengeluaran perintah membayar mencakup :
 1. register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS; dan
 2. register surat penolakan penertiban SPM.
 - g. membantu...

g. membantu PPK dalam melaksanakan administrasi tata usaha keuangan pada SKPK.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Tim yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2022 dengan besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pos Anggaran Sekretariat DPRK Aceh Tamiang dengan Kode rekening 4.02.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0004.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 19 Januari 2022 M
16 Jumadil Akhir 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

 MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Bappeda Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Aceh Tamiang di Karang Baru.
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I: KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 265 TAHUN 2022
TANGGAL : 19 Januari 2022 M
16 Jumadil Akhir 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ADMINISTRASI KEUANGAN PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kabag Keuangan Sekretariat DPRK Aceh Tamiang	Penanggung Jawab	-
2.	Kasubbag Program dan Pelaporan Sekretariat DPRK Aceh Tamiang	Koordinator	-
3.	Kasubbag Verifikasi Sekretariat DPRK Aceh Tamiang	Ketua	-
4.	Pelaksana pada Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Darwis)	Wakil Ketua	-
5.	Pelaksana pada Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Safrizal)	Sekretaris	-
6.	PDPK pada Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Maghdalena, SE)	Anggota	Petugas Administrasi Keuangan
7.	PDPK pada Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Imelda Aryani)	Anggota	Petugas Administrasi Keuangan
8.	PDPK pada Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Aulia Agustha)	Anggota	Petugas Administrasi Keuangan
9.	PDPK pada Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Suryadi S)	Anggota	Petugas Administrasi Keuangan

BUPATI ACEH TAMIANG



MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 265 TAHUN 2022
TANGGAL : 19 Januari 2022 M
16 Jumadil Akhir 1443 H

BESARAN HONORARIUM TIM ADMINISTRASI KEUANGAN PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM PER-ORANG/BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Penanggung jawab	-	
2.	Koordinator	-	
3.	Ketua	-	
4.	Wakil Ketua	-	
5.	Sekretaris	-	
6.	Anggota	300.000	4 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG,


MURSIL